

**KEBIJAKAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDAR UDARA INTERNASIONAL LOMBOK**

PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Lombok memiliki komitmen terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko K3 dalam kegiatan perusahaan dikendalikan dengan tujuan untuk melindungi setiap orang, aset perusahaan dan lingkungan sekitar dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK). Untuk mewujudkan Kebijakan K3 tersebut, maka seluruh jajaran Manajemen Perusahaan dan Pegawai berupaya untuk:

1. Menciptakan lingkungan tempat kerja yang selamat, sehat, aman dan nyaman bagi pegawai, pelanggan, mitra kerja, mitra usaha maupun pihak lain yang berada di lingkungan Perusahaan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan Tujuan K3 Perusahaan;
2. Secara berkesinambungan melakukan pembinaan, penerapan, dan pemeliharaan K3 di lingkungan Perusahaan;
3. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait K3 serta evaluasi terhadap kepatuhannya;
4. Memenuhi sumber daya manusia yang kompeten, peralatan laik operasi, metode kerja dan lingkungan kerja yang aman serta anggaran yang memadai guna mendukung terlaksananya program – program K3;
5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan K3 guna terciptanya peningkatan K3 secara berkelanjutan dan kondisi K3 yang kondusif;

Kebijakan K3 PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Lombok dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan stakeholder terkait agar dipatuhi serta ditinjau berkala untuk menjamin bahwa kebijakan masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Praya, 3 Juli 2020
GENERAL MANAGER



NUGROHO JATI

Perwakilan SP
Perwakilan AKA

: 
: 

KEBIJAKAN KHUSUS MENGENAI KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK

PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Lombok berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pegawai dan stakeholder terkait dengan menerapkan lingkungan kerja yang bebas asap rokok sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Untuk mewujudkan Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok ini, PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Lombok berkomitmen untuk :

1. Memasang tanda Larangan Merokok pada kawasan bebas asap rokok;
2. Menyediakan area merokok yang memenuhi persyaratan kesehatan yang berlaku;
3. Memberikan teguran, peringatan dan memberlakukan tindakan disiplin terhadap pekerja yang melanggar kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah kerja PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Lombok dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan stakeholder terkait agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan serta melakukan peninjauan atas efektivitas kebijakan ini secara berkala dan berkesinambungan.

Praya, 3 Juli 2020

GENERAL MANAGER



NUGROHO JATI

Perwakilan SP
Perwakilan AKA

: 
: 

KEBIJAKAN KHUSUS MENGENAI OBAT – OBATAN TERLARANG DAN ALKOHOL

PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Lombok berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan melarang penggunaan obat – obatan terlarang dan alkohol. Yang dimaksud obat – obatan terlarang dalam Kebijakan ini mencakup NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat – Zat Adiktif) dan zat lainnya yang memiliki jenis yang sama sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan. Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan ini, setiap pegawai harus :

- a. Melaporkan jika sedang mengkonsumsi obat yang diperoleh dari resep obat maupun obat – obatan dari luar yang dapat mempengaruhi kemampuan bekerja agar tetap dapat melaksanakan pekerjaannya dengan aman;
- b. Mengetahui dan memahami bahwa mengkonsumsi, memiliki dan mengedarkan ataupun menjual obat – obatan terlarang dan alkohol di lingkungan kerja PT. Angkasa Pura I (Persero) dilarang dan tidak ditoleransi oleh Perusahaan;
- c. Melaporkan apabila mengetahui pegawai lain mengkonsumsi obat – obatan terlarang dan alkohol selama melaksanakan pekerjaan;
- d. Memahami bahwa pelanggaran terhadap Kebijakan ini akan dikenakan tindakan disiplin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku dan dapat ditindak hukum apabila melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memastikan agar setiap Perusahaan yang beroperasi di wilayah kerja PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Lombok untuk turut serta dalam menerapkan Kebijakan ini.

Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah kerja PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Lombok dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan stakeholder terkait agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan.

Praya, 3 Juli 2020

GENERAL MANAGER



NUGROHO JATI

Perwakilan SP

: 

Perwakilan AKA

: 

KEBIJAKAN KHUSUS MENGENAI PENCEGAHAN HIV/AIDS

Manajemen PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Lombok memberlakukan kebijakan khusus ini dalam rangka pencegahan dan penularan HIV/AIDS di lingkungan kerja bandar udara sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Lombok berkomitmen untuk :

1. Menyelenggarakan sosialisasi serta bekerjasama dengan lembaga/instansi dalam program pendidikan yang memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penularan HIV/AIDS.
2. Mendorong para pekerja untuk melakukan test HIV-AIDS secara rutin, rahasia dan suka rela yang disertai konseling.
3. Memperlakukan pekerja yang teridentifikasi HIV/AIDS secara rahasia atas kondisi kesehatannya.
4. Memberikan bantuan kesehatan bagi pekerja PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Lombok yang menderita HIV/AIDS sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.

Manajemen PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Lombok bertanggungjawab untuk menjamin Kebijakan K3 ini dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, pelanggan, mitra kerja dan Mitra Usaha Perusahaan agar dipatuhi dan dilaksanakan serta melakukan peninjauan atas efektivitas kebijakan ini secara berkala dan berkesinambungan.

Praya, 3 Juli 2020

GENERAL MANAGER



NUGROHO JATI

Perwakilan SP

: 

Perwakilan AKA

: 